

Nomor : 113/HK.03.02/K.JI-34/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Jawaban

Malang, 4 November 2024

Yth,

Tim Pemenangan Abadi

H Anton - Dimyati Ayatulloh

di-

tempat

I. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- g. Surat Tim Pemenangan Abadi H Anton-Dimyati Ayatulloh Noor 009/Div.Hukum/ABADI/28-X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024

II. Perihal Kegiatan atau bentuk kampanye secara teknis diatur dalam Peraturan pelaksana pasal 18 ayat (1) Huruf g PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota :

“ (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode :

- a. Pertemuan Terbatas;
- b. Pertemuan Tatap Muka dan dialog;
- c. debat publik atau debat terbuka antar - Pasangan calon;
- d. Penyebaran bahan Kampanye umum ;
- e. pemasangan alat peraga;
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan”

Pada ketentuan di atas kegiatan ziarah wali masuk dalam kegiatan lain, namun harus memenuhi ketentuan tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan.

III. Berdasarkan pasal 187 huruf A Undang Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota berbunyi :

“ (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

- IV. Berdasarkan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

“ Selain Calon atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan Relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah;
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.”

- V. Bahwa Berdasarkan ketentuan angka III dan IV, giat atau bentuk kampanye maupun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan kampanye ataupun semua tahapan pada pemilihan kepala daerah mengandung unsur menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan sebagaimana angka IV termasuk ketentuan pidana pemilihan atau lebih umumnya disebut politik uang (*money politic*) tak terkecuali apabila unsur-unsur dimaksud terpenuhi pada giat ziarah wali, menjanjikan atau memberikan bukan uang dapat dimaknai materi lainnya.

- V. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1369/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 18 Desember 2018 yang dapat menjadi yurisprudensi atas pemaknaan tindakan pidana *money politic* menggunakan materi lainnya.

- V. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

“ (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi

pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain calon atau pasangan calon, anggota Partai Politik, Tim Kampanye dan Relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :

- a. mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah;
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.”

VI. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 135 ayat (1) Undang Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Berbunyi :

“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

IX. Bahwa Berdasarkan ketentuan III,IV,VII dan VIII diatas apabila terpenuhi unsur pemberian tidak langsung yang dilakukan oleh paslon dan terjadi secara terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) maka terdapat potensi dugaan pelanggaran administrasi TSM yang sebagaimana sanksinya dapat mendiskualifikasi Paslon dimaksud

Demikian surat jawaban atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan Terima Kasih



Ketua

Mochamad Arifudin S.Hum